



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor : 5342/Pk.20300/05/18**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani., M.Si.** : **Ketua PPPM STIE Perbanas Surabaya**, bertindak atas nama Ketua STIE Perbanas Surabaya yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.** : Dosen STIE Perbanas Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Koordinator Kopertis Wilayah VII dengan Ketua STIE Perbanas Surabaya, Nomor : 089/SP2H/LT/K7/KM/2018. Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2018 dengan judul **"Model Agresifitas Pajak Berbasis Maqashid Syariah dan Social Disclosure pada Entitas Syariah yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII)"**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan (2 eksemplar) *hardcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.



## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 56.000.000,-}$  (**Lima Puluh Enam Juta Rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana butir a diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 24.000.000,-}$  (**Dua Puluh Empat Juta Rupiah**), diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) dokumen: (1) Catatan harian pelaksanaan penelitian; (2) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dan Catatan harian pelaksanaan penelitian ke **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Biaya tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar Luaran penelitian yang sudah di validasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  - e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana tersebut untuk kepentingan jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018 (Monev Internal).

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) paling lambat tanggal **15 Agustus 2018** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 dan menyerahkan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2018 (bulan Agustus-September 2018) sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bulan September-Oktober 2018).

#### Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) :
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018.
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* laporan akhir sebanyak 2 eksemplar paling lambat 30 November 2018.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir, maka sanksi dan denda sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dan dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persimil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (4) Ketua peneliti wajib hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi (Internal dan Eksternal). Ketua Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksanaan penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.



#### Pasal 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font *Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* asli harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian Program Hibah Penelitian Tahun 2017, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



#### **Pasal 12**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada masing-masing institusi/lembaga melalui Surat Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

#### **Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian di sebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.Si.**  
**NIP. 0725116401**

**PIHAK KEDUA**

**Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.**  
**NIDN. 0726117702**



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**Nomor : 5342/Pk.20300/05/18**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.Si.** : **Ketua PPPM STIE Perbanas Surabaya**, bertindak atas nama Ketua STIE Perbanas Surabaya yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.** : Dosen STIE Perbanas Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Koordinator Kopertis Wilayah VII dengan Ketua STIE Perbanas Surabaya, Nomor : 089/SP2H/LT/K7/KM/2018. Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2018 dengan judul **"Model Agresifitas Pajak Berbasis Maqashid Syariah dan Social Disclosure pada Entitas Syariah yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII)"**.
- (2) PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan (2 eksemplar) *hardcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3)** Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.



## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 56.000.000,-}$  (**Lima Puluh Enam Juta Rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana butir a diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 24.000.000,-}$  (**Dua Puluh Empat Juta Rupiah**), diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) dokumen: (1) Catatan harian pelaksanaan penelitian; (2) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dan Catatan harian pelaksanaan penelitian ke **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Biaya tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar Luaran penelitian yang sudah di validasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  - e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana tersebut untuk kepentingan jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018 (Monev Internal).

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) paling lambat tanggal **15 Agustus 2018** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 dan menyerahkan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2018 (bulan Agustus-September 2018) sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bulan September-Oktober 2018).

#### **Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) :
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018.
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* laporan akhir sebanyak 2 eksemplar paling lambat 30 November 2018.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir, maka sanksi dan denda sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dan dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persimil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (4) Ketua peneliti wajib hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi (Internal dan Eksternal). Ketua Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksanaan penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.



#### Pasal 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font *Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* asli harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian Program Hibah Penelitian Tahun 2017, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



#### **Pasal 12**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada masing-masing institusi/lembaga melalui Surat Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

#### **Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian di sebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.Si.**  
**NIP. 0725116401**

**PIHAK KEDUA**



**Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.**  
**NIDN. 0726117702**



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**Nomor : 5342/Pk.20300/05/18**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.Si.** : **Ketua PPPM STIE Perbanas Surabaya**, bertindak atas nama Ketua STIE Perbanas Surabaya yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.** : Dosen STIE Perbanas Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Koordinator Kopertis Wilayah VII dengan Ketua STIE Perbanas Surabaya, Nomor : 089/SP2H/LT/K7/KM/2018. Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2018 dengan judul **"Model Agresifitas Pajak Berbasis Maqashid Syariah dan Social Disclosure pada Entitas Syariah yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII)"**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan (2 eksemplar) *hardcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.



## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401.516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 56.000.000,-}$  (**Lima Puluh Enam Juta Rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana butir a diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 24.000.000,-}$  (**Dua Puluh Empat Juta Rupiah**), diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) dokumen: (1) Catatan harian pelaksanaan penelitian; (2) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 dan Catatan harian pelaksanaan penelitian ke **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Biaya tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar Luaran penelitian yang sudah di validasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  - e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana tersebut untuk kepentingan jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018 (Monev Internal).

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) paling lambat tanggal **15 Agustus 2018** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 dan menyerahkan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2018 (bulan Agustus-September 2018) sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bulan September-Oktober 2018).

#### **Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) :
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018.
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* laporan akhir sebanyak 2 eksemplar paling lambat 30 November 2018.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir, maka sanksi dan denda sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dan dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persmil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (4) Ketua peneliti wajib hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi (Internal dan Eksternal). Ketua Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksanaan penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.



#### **Pasal 8**

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font *Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* asli harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian Program Hibah Penelitian Tahun 2017, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2018 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 11**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



#### **Pasal 12**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada masing-masing institusi/lembaga melalui Surat Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

#### **Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian di sebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.Si.**  
**NIP. 0725116401**

**PIHAK KEDUA**

**Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.**  
**NIDN. 0726117702**